



**P E N E T A P A N**

Nomor 527/Pdt.P/2017/PA Plp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Ita Puspita Sari binti Bambang S**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Binturu, RT.001 RW.001, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
  - Telah mendengar keterangan Pemohon;
  - Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 527/Pdt.P/2017/PA Plp. tanggal 11 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak ke 1 dari 2 bersaudara dari pasangan suami-istri Bambang S dengan Santiana S binti Salama yang menikah pada tanggal 6 Januari 2002;

Pen. No. 5279/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 1 dari 10 hal



2. Bahwa, saat ini Pemohon tidak bersekolah dan belum bekerja dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan sekarang sangat membutuhkan seorang suami untuk mendampingi Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Mandar Jaya, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu sekitar 2 tahun;
4. Bahwa, Pemohon dengan Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin akan menikah, dan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa, Pemohon mengalami kendala dalam melangsungkan pernikahan tersebut karena Pemohon baru berumur 15 tahun, meskipun demikian Pemohon dapat dikatakan telah dewasa dan tergolong masih dibawah umur berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor Tahun 1974, juncto Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan Pemohon tersebut bersarkan Surat Penolakan Nomor B-319/Kua.21.09.10/Pw.01/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Palopo dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin;
6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin tersebut dalam rangka kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin;

Pen. No. 527/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 2 dari 10 hal



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar hingga usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua Pemohon Nomor 7317022308120003, a.n. Bambang Suprianto, tanggal 07 Januari 2014, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 58/II/28/2002, tanggal 30 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon a.n. Ita Puspita Sari, Nomor DN-19 DI/06/0010451, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Nomor B-

Pen. No. 527/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 3 dari 16 hal



319/Kua.21.09.10/PW.01/18/2017, tanggal 11 Desember 2017, dan oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.4;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Salam bin Cade, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Binturu, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena karena cucu saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah hendak menikah dengan pacarnya dan saat ini Pemohon baru berumur 15 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin;
  - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Ita Puspita Sari dan Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin telah menjalin hubungan cinta dan sulit untuk dipisahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa Pemohon (Ita Puspita Sari) hendak menikah dengan Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab maupun dari segi sesusuan;
  - Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan anaknya pada Kantor Urusan Agama Larompong, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA setempat dengan alasan bahwa Pemohon (Ita Puspita Sari) belum cukup umur;
2. Askar bin H. Abd. Azis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kondongan, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu tiga kali saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena hendak menikah dengan pacarnya yang saat ini Pemohon baru berumur

Pen. No. 527/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 4 dari 10 hal



15 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Ita Puspita Sari binti Bambang dan Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin telah menjalin hubungan cinta dan sulit untuk dipisahkan lagi karena dikhawatirkan terjadi akan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon (Ita Puspita Sari) hendak menikah dengan Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab maupun dari segi sesusuan;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan anaknya pada Kantor Urusan Agama Larompong Selatan, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA setempat dengan alasan bahwa Pemohon (Ita Puspita Sari) belum cukup umur;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

**Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa, Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong,

Pen. No. 527/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 5 dari 10 hal



Kabupaten Luwu, karena umur Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) baru mencapai usia 15 tahun dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2, P3, dan P4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Ita Puspita Sari binti Bambang adalah anak yang pertama Pemohon dari pasangan suami-istri Bambang S dengan Santiana, yang baru berumur 15 tahun, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan bukti P.3, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama terbukti bahwa Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) lahir pada tanggal 26 September 2002, berarti baru berumur 17 tahun, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P4, terbukti bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, namun hal ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) belum cukup umur;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-

Pen. No. 527/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 6 dari 10 hal



masing bernama Salama bin Cade dan Askar bin H. Abd. Azis, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (Ita Puspita Sari) masih berumur kurang lebih 15 tahun kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) dengan calon suaminya bernama (Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin), telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih 2 tahun dan sekarang pernikahan tidak dapat ditunda lagi karena orang tua laki-laki (Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin) telah melamar dan lamarannya diterima, dan orang tua calon suami (Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin) selalu mendesak orang tua calon istri (Bambang) sehingga pernikahan tersebut apabila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lagi dan akan menjadi pembicaraan negative

Pen. No. 527/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 7 dari 10 hal





dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hai-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan karena Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) baru berumur 15 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon (Ita Puspita Sari binti Bambang) dan calon suaminya yang bernama Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon bernama **Ita Puspita Sari binti Bambang, S untuk menikah dengan seorang Laki-laki** bernama Amiruddin alias Andi Amiruddin bin Joddin;

Pen. No. 527/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 8 dari 10 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijeriyah oleh Drs. Abd. Rahman, Ketua Majelis, Tommi, S.HI, dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh

Hapsah, ^TAG., M.H.

Pemohon.

Panitera Pengganti,

**X**

Dra. Juitra

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,- :
- ATK perkara	Rp 50.000,- : Rp
- Panggilan	300.000,- : Rp
- Redaksi	5.000,- : Rp
- Meterai	6.000,- : RP
Jumlah (Terebilang)	391.000,-

**tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

Pen. No. 527/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 9 dari 10 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)